



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD;

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Sosial;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- w. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Sekretariat Daerah;
- z. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- aa. 20 (dua puluh) Kecamatan.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 15



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan Daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani.

B. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- a. kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- c. hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- d. peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
- e. pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
- f. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026; dan
- g. informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:

- a. menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- c. menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
- d. mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

3. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- b. menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- a. perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
- b. penyusunan *cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, serta indikatornya.

5. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

6. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

7. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:

- a. menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- b. menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

8. Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah

Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:

- a. hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda; dan
- b. hasil *reviu* Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh APIP.

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ditetapkan.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Daftar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Dinas Sosial
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Sekretariat DPRD
22.	Inspektorat
23.	Sekretariat Daerah
24.	Bappeda
25.	BPKPAD
26.	BKPSDM
27.	Kecamatan Temanggung
28.	Kecamatan Tembarak
29.	Kecamatan Pringsurat
30.	Kecamatan Kaloran
31.	Kecamatan Parakan
32.	Kecamatan Bulu
33.	Kecamatan Kedu
34.	Kecamatan Kandangan

No.	Nama Perangkat Daerah
35.	Kecamatan Candioto
36.	Kecamatan Ngadirejo
37.	Kecamatan Jumo
38.	Kecamatan Wonobojo
39.	Kecamatan Kranggan
40.	Kecamatan Bejen
41.	Kecamatan Kledung
42.	Kecamatan Bansari
43.	Kecamatan Tlogomulyo
44.	Kecamatan Selopampang
45.	Kecamatan Gemawang
46.	Kecamatan Tretep

BAB III PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

